



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 53/Pid. B/2017/PN Bkt tentang Penjatuhan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle vervolging*) merupakan putusan yang diberikan kepada terdakwa yang mana perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.
2. Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rethvervolging*) terhadap kasus No. 53 Pid. B 2017 Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah apa yang didakwakan terhadap terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana serta pertimbangan hakim lain dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah adanya keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum., yaitu adanya alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), meliputi :
  - 1) Perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
  - 2) Perbuatan untuk melaksanakan perintah atasan/jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).
3. Kesesuaian penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum Kasus No. 53 Pid. B 2017 PN Bukittinggi dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni sudah tepat karena menurut proses di dalam



persidangan sudah berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan didapatkan keyakinan hakim bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah jabatan sebagai notaris yang mana dijelaskan pada Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, dibenarkan menurut hukum sehingga sifat melawan hukumnya perbuatan itu menjadi hapus. Hal ini termasuk ke dalam alasan pembenar yang merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Elfita Achta menjadi perbuatan yang dianggap patut dan benar.

#### **B. Saran**

1. Dalam hal ini perlu dipahami mengenai pengaturan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yakni di dalam UUJN mengatur bahwa apabila notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris hanya dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa di dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Mengenai sanksi pidana tidak diatur di dalam UUJN.
2. Terhadap kasus yang serupa, dalam melaksanakan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51, aparat negara yang berwenang baik itu Hakim, Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena untuk melaksanakan tugas atau jabatan serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang. Seharusnya terkait kasus-kasus seperti ini tidak diproses di dalam pengadilan.